



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Telp. (0265) 342610
T A S I K M A L A Y A

Kode Pos 46151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

Nomor: 800/Kep.13a/Sekre

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 050/049/SEKRE TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah oleh Tim Koordinasi SAKIP Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b", perlu dilakukan perubahan IKU yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 -2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022;
33. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
34. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya;
35. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
36. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 050/Kep.48/Sek/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
37. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 050/049/Sekre tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Januari 2019

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,



H. ANDI ABDULLAH N., SH., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19680118 199403 1 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 800/Kep.13a/Sekre

TENTANG :

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 050/049/SEKRE
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

PD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya

Tugas Fungsi : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	(Formulasi)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pengelolaan koleksi, pelayanan, pembinaan perpustakaan dan pengembangan minat baca masyarakat	Kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	Menjalankan amanat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Keseuaian serta PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	Jumlah orang yang berkunjung ke Perpustakaan umum daerah termasuk pengunjung perpustakaan keliling	Jumlah kunjungan ke perpustakaan umum daerah selama 1 Tahun	Bidang Perpustakaan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	(Formulasi)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya tata kelola kearsipan yang tertib	Nilai Hasil Audit Kearsipan Eksternal	Ktgr/ Poin/Nilai	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang andal	Nilai LAKE Lembaga Kearsipan Daerah	Bidang Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr/ Poin/Nilai	UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	Sekretariat	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr/ Poin/Nilai	Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LKIP perangkat daerah	Sekretariat	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP perangkat daerah	Sekretariat	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Penyusunan pelaporan keuangan dan barang yang sesuai dengan Standar	Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	Sekretariat	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Januari 2019

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,



H. ANDI ABDULLAH N., SH., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680118 199403 1 002